



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 24 /VI.05/HK/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KOMITE PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN DAN LATIHAN BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung, perlu dibentuk Komite Penjamin Mutu Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung;
 - b. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah bahwa Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Latihan dilakukan melalui pemberian penilaian terhadap unsur organisasi lembaga pendidikan dan latihan, unsur program dan pengelolaan pendidikan dan latihan, melalui penjaminan mutu;
 - c. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, efektif dan efisien perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Komite Penjamin Mutu Pendidikan dan Latihan Provinsi Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
 - 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 62 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;
- Memperhatikan** :
- 1. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah;

2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN DAN LATIHAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Komite Penjamin Mutu Pendidikan dan Latihan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Komite Penjamin Mutu Pendidikan dan Latihan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. bertanggungjawab dalam menjamin kualitas, tujuan dan sasaran penyelenggaraan Diklat Prajabatan dan/atau Diklat Kepemimpinan tertentu serta Diklat Teknis dan/atau Fungsional tertentu yang dilaksanakan oleh Provinsi, Kabupaten/Kota;
- b. memberikan saran perbaikan penyelenggaraan Diklat Prajabatan dan/atau Diklat Kepemimpinan tertentu serta Diklat Teknis dan/atau Fungsional tertentu untuk setiap penyelenggaraan Diklat guna penyempurnaan dimasa akan datang;
- c. melaksanakan Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Diklat Prajabatan, Diklat Latsar dan/atau Diklat Kepemimpinan tertentu serta Diklat Teknis dan/atau Fungsional tertentu; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung tentang pelaksanaan Diklat Prajabatan, Diklat Latsar dan/atau Diklat Kepemimpinan tertentu serta Diklat Teknis dan/atau Fungsional melalui Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung.


KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium per orang per bulan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:

- a. Ketua Rp 500.000,-
- b. Sekretaris Rp 300.000,-
- c. Anggota Rp 200.000,-

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Widyaiswara dengan Kode Rekening 4.04.4.04.01.21.02

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan pembayaran honorarium berdasarkan Keputusan ini dibayarkan terhitung sejak bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19-5-2020
GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara RI di Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Komite Penjamin Mutu Diklat yang bersangkutan

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 0/294 /VI.05/HK/2020
TANGGAL : 19 Mei 2020

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOMITE PENJAMIN MUTU
PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Dr. Mohammad Abadi, SH., MH. (Akademisi)
- II. Sekretaris : Drs. Adlin Sugian (Praktisi pelaksanaan penjaminan terhadap mutu Pendidikan dan Latihan)
- III. Anggota : 1. Drs. Budi Harjo, M. IP. (Akademisi)
2. Suhaemi, S. Sos. (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung)
3. Wimbo Setio, SH. (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI